



Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu

Ricardo De Jesus Martins ^{1*}, Petrus E. de Rozari ², Aldarine Molidya ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ricardmartins28847@gmail.com

Abstract This research aims to determine the effectiveness of fixed asset management at the Manpower and Transmigration Service, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The type of research used in this research is field research. The research approach used in this research is a qualitative approach. The type of data used in this research is qualitative and quantitative data, while the data sources are primary and secondary data, as well as data collection techniques through observation, interviews and documentation. There were 8 informants in this research, including the Head of Department, Treasurer of Goods and Head of Division as well as 5 personnel staff at the Manpower and Transmigration Service of Belu Regency. The results of the research show that the effectiveness of fixed asset management at the Belu Regency Manpower and Transmigration Service has indicators that are effective and those that are not yet effective. The implementation that has been effective is based on the indicators of program objectives and accuracy of program targets. Implementation that has not been effective is in the indicators of program socialization and program monitoring. Program socialization is seen as ineffective because the sub-focus of the intensity of socialization cannot be understood and management is not running well.

Keywords: Effectiveness, Fixed Asset Management, Targets

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 8 orang diantaranya kepala Dinas, Bendahara Barang dan Kepala Bidang serta 5 orang staf kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu terdapat indikator yang sudah efektif dan yang belum efektif. Adapun pelaksanaan yang sudah efektif yaitu pada indikator tujuan program dan ketepatan sasaran program. Pelaksanaan yang belum efektif yaitu pada indikator sosialisasi program dan pemantauan program. Sosialisasi program dilihat tidak efektif karena pada sub-fokus intensitas sosialisasi yang belum dapat dipahami serta pengelolaan yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Aset Tetap, Target

1. LATAR BELAKANG

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi berupa posisi keuangan baik dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar bisa menghasilkan informasi yang akurat dalam laporan keuangan. Posisi aset di neraca sangat signifikan sebagai kekuatan nilai aset sangat mempengaruhi nilai kekuatan laporan keuangan. Pengelolaan aset yang baik sangat mempengaruhi perkembangan kualitas dalam pengelolaan dalam suatu instansi pemerintahan. Penyediaan sarana kerja yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan aspek manfaat

dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, sarana kerja harus dapat diperoleh dengan sebaik mungkin agar mampu menunjang pelaksanaan tugas para pegawai secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyediakan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.17 Tahun 2007 manajemen asset digunakan dalam lingkungan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi. Sistem informasi aset berfungsi untuk melakukan pencatatan mengenai pengadaan, pengesahan, penggunaan, perawatan, status, serta kondisi aset tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjagakondisi dari aset sertamenjaga kualitas dan nilai dari aset tersebut agar tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu (Dimas Prayoga 2019).

Aset dapat meliputi inventarisasi tanah, gedung, alat angkutan, jaringan, peralatan seperti alat tulis kantor dan alat laboratorium, ruang/gudang dan barang-barang yang terdapat di dalamnya, lokasi lainnya dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Namun, pengelolaan aset daerah selama ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Aset tetap adalah investasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi jangka panjang dan bukan untuk dijual kembali, sehingga dibutuhkan manajemen aset yang tepat. Manajemen aset yang tepat dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi daftar kekayaan, tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, aset mana saja yang sedang digunakan dan bagaimana pemanfaatannya, tetapi juga dapat mencegah hilang atau pencurian aset dan yang paling penting yaitu akan sangat memudahkan proses pertanggungjawabannya.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubeleurn dan perlengkapan serta buku-buku perpustakaan. Peranan pengelolaan yang baik dan benar sangat diperlukan terutama di

dalam manajemen aset. Karena kebutuhan informasi mengenai data dan informasi suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di dalam suatu instansi atau lembaga. Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah baik yang dibeli maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Unit pengelolaan aset daerah kabupaten Belu sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, karena faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan sistem kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, sistem pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Dimas Prayoga 2019).

Masalah utama pemerintah daerah kabupaten Belu pada pengelolaan aset daerah (*municipal asset management*) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset seperti pemanfaatan aset yang belum sesuai dengan aturan, tidak termonitornya pemindahtanganan aset, batas akhir penguasaan aset. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menertipkan aset yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.

Pengelolaan aset yang baik diukur dari bagaimana proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, penerimaan, penatausahaan, penilaian, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, serta pemindahtanganannya. Untuk mencapai keefektivitasan suatu pengelolaan aset maka segala syarat dan ketentuan tersebut harus terpenuhi sehingga pengelolaan tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu melaksanakan pengelolaan aset untuk menjaga kondisi dan nilai aset yang ada serta untuk melihat aset yang tersedia pemanfaatannya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan beberapa aset yang berada pada kondisi kurang baik sebanyak 14 aset dan rusak berat sebanyak 11 aset dalam hal ini aset tersebut adalah kendaraan roda dua dan gedung kantor sehingga pengelolaan dari aset tersebut dikatakan masih cenderung lambat dan belum efektif secara menyeluruh dan pengawasan serta pemeliharaan dari aset tersebut membutuhkan perhatian yang lebih rutin demi menjaga kualitas dari aset tersebut untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset yang terjadi pada dinas tenaga

kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu belum berjalan secara efektif yang diakibatkan oleh proses pemeliharaan, pengawasan, serta pemanfaatan yang belum terlaksana dengan baik. Pemeliharaan dan pengawasan yang belum berjalan dengan baik yang dimaksud dalam hal ini seperti pengecekan kondisi fisik dari setiap aset untuk mempertahankan nilai dan kualitas dari aset yang belum terlaksana secara rutin, serta penanganan terhadap pengerjaan kerusakan aset yang masih lambat atau belum dilakukan secara maksimal. Selain itu dari sisi pemanfaatan dari aset tersebut juga masih belum terorganisir dengan baik seperti perijinan terhadap pemakaian kendaraan dinas diluar jam kerja untuk keperluan pribadi serta penataan inventaris aset yang belum tertata dengan baik dan kualitas dari sumber daya yang perlu ditingkatkan lagi.

Kendala tersebut masih menjadi penghambat proses pengelolaan aset pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas para pegawai pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu. Pengelolaan aset yang belum efektif dalam hal ini mengenai pelaksanaan tugas terhadap pengelolaan yang belum maksimal seperti pada tahap pengawasan, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset yang tersedia demi menjaga kondisi serta nilai aset tersebut. Pengelolaan aset yang baik merupakan hal terpenting bagi pemerintah daerah dalam hal ini pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu dalam mencapai tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan kerja. Ketersediaan aset yang memadai dan pengawasan yang terorganisir dengan baik berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana proses dari pengelolaan aset yang dilakukan pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu karena dari data yang ada masih terdapat beberapa hal yang menghambat proses pengelolaan aset yang dilakukan belum efektif serta penyediaan aset inventaris kantor yang belum memadai menjadi hambatan bagi proses kerja pegawai pada instansi terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini digunakan untuk meneliti efektivitas pengelolaan aset tetap pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belu yang didukung pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 8 informan. Setelah data terkumpul maka akan

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis data interaktif (B. Miles dan Huberman 2019) dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu

Pada umumnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam sistem pengelolaan aset yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pencapaian sistem pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien dalam hal ini seperti minimnya anggaran yang membuat perencanaan anggaran kebutuhan aset harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, pemanfaatan aset yang harus diperhatikan lagi dari sisi kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan aset tersebut, pengawasan dan emelihan aset yang belum terlaksana secara rutin terhadap kondisi aset serta sistem penatausahaan aset yang perlu untuk diperhatikan secara baik sehingga sistem pengelolaan aset yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu bisa berjalan secara efektif secara menyeluruh demi meningkatkan pengembangan pemerintah daerah dan kepentingan instansi.

Perencanaan Kebutuhan atau penganggaran

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, diketahui bahwa setiap tahun ada surat keputusan pengadaan barang dan daftar kebutuhan barang yang diusulkan dari proses rencana kerja dalam rangka memasukkan beberapa usulan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, barang yang sudah ada.

Namun pengadaan barang yang diusulkan harus di list sesuai dengan kebutuhan karena kalau tidak sesuai dengan kebutuhan maka anggaran tersebut tidak disetujui. Semua barang yang diajukan harus sesuai dengan prosedur.

Pemanfaatan dan Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemanfaatan aset yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu sudah berjalan meskipun masih ada beberapa pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer dengan baik akan tetapi untuk mendukung produktivitas kerja itu pemanfaatannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan tinggal kualitas atau kemampuan sumber daya manusianya yang harus di tingkatkan. Pemanfaatan aset tetap yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu itu sudah dilakukan semaksimal mungkin dan dia menilai bahwa pemanfaatan aset yang ada pada mereka sudah 60% karena menurutnya masih ada permasalahan dalam pemanfaatan aset pada Disnakertrans yaitu rentan usia dari beberapa pegawai yang membuat beberapa pegawai tersebut kesulitan mengoperasikan komputer ataupun menyesuaikan diri dengan canggihnya teknologi. Pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu belum cukup baik karena komputer yang tersedia di kantor merupakan komputer yang lama dan lemot sehingga sebagian pegawai lebih memilih mengerjakan tugas mereka menggunakan laptop pribadi sementara untuk aset tetap yang tersedia masih optimal untuk digunakan saat bekerja. Fasilitas penunjang tugas dan pelayanan telah disediakan instansi akan tetapi terdapat beberapa fasilitas seperti komputer yang jangka masanya sudah lama sehingga lemot saat dioperasikan dan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Pengawasan, Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa untuk pengawasan serta pemeliharaan terhadap aset yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu ini biasanya ada biaya yang diberikan instansi kepada pemakai kendaraan dinas selama jam kerja untuk biaya isi bensin ataupun ganti oli namun masih terdapat kekurangan dari sisi lain seperti pengecekan terhadap kelayakan kualitas aset misalnya kapasitas akses komputer yang tersedia dan pemantauan kerusakan dari kendaraan juga sangat jarang dilakukan secara rutin pemantauannya sedangkan dari sisi yang lain anggaran yang mereka terima juga tidak memungkinkan untuk bisa memperhatikan pengelolaan aset yang ada secara spesifik. Semua pengawasan, perawatan dan pemeliharaan aset tersebut dibiayai oleh kantor contohnya seperti kendaraan memiliki anggaran khusus untuk perawatan seperti untuk ganti oli dan kerusakan kendaraan tetapi hanya diberlakukan saat jam kerja sedangkan jika diluar

jam kerja maka itu menjadi tanggungan pribadi pemakai aset kendaraan. Pengawasan dan perawatan aset yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu masih belum cukup baik dan anggaran yang disalurkan pemerintah daerah terhadap pemeliharaan dan perawatan aset tetap yang ada masih kurang.

Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa penatausahaan aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dilakukan pencatatan dalam laporan pembukuan yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016. sistem penatausahaan aset yang dilakukn pada antor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu ini belum berjalan secara baik dan perlu untuk lebih diperhatikan lagi. sistem penatausahaan inventaris aset yang terjadi di Dias Tnaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu masih belum terlaksana dengan baik sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan instansi.

Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, pembiayaan terhadap pengelolaan aset yang ada dari sisi pengawasan, pengamanan dan pemeliharanya belum terlaksana secara maksimal mulai dari pengecekan kerusakan aset yang jarang dilakukan, pemantauan kondisi aset serta daya akses dari alat elektromik mereka yang seadanya serta biayaa yang ditermia dari pemerintah daerah yang minim sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap aset secara maksimal dan spesifik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masalah pembiayaan aset kantor itu tergantung dari dana atau anggaran yang disalurkan dari pemerintah daerah yang kemudian dikelola oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu sesuai dengan pemanfaatannya dan ketentuan yang telah di harapkan oleh instansi. Pembiayaan aset dilakukan setelah anggaran atau dana disalurkan dari pemerintah daerah kemudain dikelola sesuai pemanfaatannya seperti untuk biaya perawatan kendaraan, biaya Peralatan kantor demi perkembangan kantor agar semakin lebih baik.

Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu

Pengukuran efektivitas suatu program merupakan sebuah cara yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu program dapat menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh para ahli. Ada empat indikator yang dapat digunakan

dalam mengukur efektivitas program menurut Kristiana (2021) yaitu tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pemantauan program. Seberapa efektifnya Pelaksanaan sistem pengelolaan aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dapat ditinjau dari indikator-indikator pengukuran efektivitas tersebut di atas yang akan dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan. Adapun indikator efektivitas program yaitu:

Tujuan Program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut penilaian orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengelolaan aset dilakukan untuk upaya pengembangan instansi dengan ketersediaan aset dan anggaran yang mendukung dan dikelola sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya demi menunjang pelayanan terhadap kepentingan instansi pemerintah. Tujuan dari pengelolaan aset tetap adalah untuk meningkatkan pengembangan instansi dari pemanfaatan ketersediaan aset yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikelola secara baik demi menjaga kualitas aset bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target dari pemerintah sebagai pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dengan maksud agar program ini memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi kepentingan pengembangan instansi. Dalam menganalisis ketepatan sasaran terdapat dua sub fokus yang di amati dalam wawancara yaitu ketepatan terhadap pemanfaatan aset yang tersedia dan ketepatan terhadap pengelolaan aset yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Belu dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap, biasanya dilakukan pendataan mengenai aset yang tersedia lalu pendataan mengenai kelayakan dari kondisi aset tersebut agar kemudian bisa disusun menjadi laporan kepada pemerintah daerah sehingga anggaran yang disalurkan bisa sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Kegiatan pengelolaan aset itu dilakukan agar bisa mengetahui kelengkapan aset tetap yang

dimiliki oleh instansi dan agar bisa mengetahui kondisi dan kelayakan dari aset tersebut dalam pemanfaatannya untuk tugas dan kepentingan instansi.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang teratur dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset harus diberikan kepada seluruh pegawai instansi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu agar penerapan sistem pengelolaan aset bisa dipahami oleh setiap bagian pada instansi tersebut agar dengan pemahaman mengenai pengelolaan aset yang baik dan benar bisa mempermudah instansi untuk mencapai tujuan pengelolaan aset yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pembinaan atau sosialisasi tentang pemahaman terhadap sistem pengelolaan aset yang baik harus sering dilakukan kepada setiap pegawai instansi agar mereka bisa mengetahui tentang pengelolaan aset yang benar dan efektif itu seperti apa karena menurutnya pembinaan tersebut masih jarang dilakukan. Sosialisasi dan pembinaan mengenai sistem pengelolaan aset jarang melibatkan seluruh pegawai dan biasanya hanya melibatkan pegawai yang punya kaitan langsung dengan pengelolaan aset dalam hal ini bendahara barang. Beliau menyampaikan bahwa kedepannya pembinaan tentang pemahaman sistem pengelolaan aset harus melibatkan semua pegawai instansi agar mereka juga memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset yang baik dan efektif.

Pemantauan Program

Pemantauan terhadap pengelolaan aset yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dilakukan agar bisa mengetahui seberapa baiknya sistem pengelolaan aset yang telah dijalankan sehingga bisa tercapai tujuan dari pengelolaan aset yang baik dan efektif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Belu masih belum efektif mulai dari sistem penataan aset dan juga dana yang didapatkan dari pemerintah daerah yang sangat minim membuat proses pengelolaan aset yang ada juga dibatasi oleh kondisi anggaran yang di terima dari pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu belum berjalan secara efektif dengan kendala yang ada yaitu penataan aset inventaris yang belum dilakukan secara baik dan masalah peralatan komputer

yang lambat akibat komputer yang usianya cukup lama yang membuat proses pengerjaan tugas menggunakan komputer semakin lemot.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nandya Fitriya Saputri (2021) tentang efektivitas pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) pada kantor suku dinas Sumber daya air kepulauan seribu menyatakan bahwa sistem pengelolaan aset tetap yang ada di kantor tersebut belum berjalan baik namun belum efektif secara menyeluruh. masih terdapat beberapa bagian sistem pengelolaannya yang belum berjalan secara maksimal seperti pemanfaatan barang milik daerah suku dinas sumber daya air kepulauan seribu yang hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang belum terlaksana dengan baik, kurangnya pengawasan dan pembinaan mengenai pengelolaan aset pada kantor suku dinas sumber daya air kepulauan seribu.

Pengelolaan aset sesungguhnya telah dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dan dari jumlah penambahan aset tetap dan bertambahnya nilai saldo pada neraca aset tetap yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu diharapkan mampu mendorong pengembangan dari instansi dan juga kecekatan para pegawai dalam tugas dan pelayanan mereka sebagai bentuk tanggung jawab untuk perkembangan dari instansi pemerintahan. Namun sejauh ini dengan sejumlah aset yang memadai tingkat pengelolaan aset yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikatakan masih belum cukup efektif dikarenakan oleh beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam usaha pelaksanaan pengelolaan aset.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya fektivitas dari pengelolaan aset yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu adalah sistem penatausahaan aset yang belum dilakukan secara baik dalam hal ini seperti pencataan jumlah aset dan kondisi kelayakan dari aset yang harus didata dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dari sisi pengawasan, perawatan dan pembiayaan terhadap aset tetap yang dimiliki seperti pemeriksaan secara rutin mengenai kualitas dan kelayakan dari aset yang dimiliki dan kecepatan dalam menangani atau memperbaiki aset yang mengalami kerusakan ringan agar bisa stabil kembali untuk digunakan serta pembiayaan terhadap pengelolaan aset tetap harus diperhatikan lebih baik lagi karena aset tersebut membutuhkan anggaran dalam membiayai pemeliharaan aset tetap tersebut demi menjaga kualitas dan kelayakan kondisi aset agar bisa dimanfaatkan dalam membantu tugas dan pelayanan para pegawai pada instansi pemerintahan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu belum cukup efektif dan masih terdapat beberapa hal yang menghambat keefektivitasan dalam pengelolaan aset. Hambatan atau kendala yang mengakibatkan pengelolaan aset belum cukup efektif yaitu proses penatausahaan aset yang belum diatur secara baik, masalah anggaran atau dana yang masih sangat minim untuk menunjang proses pengelolaan aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.

Selain itu hal lain yang membuat proses pengelolaan aset belum terlaksana secara efektif adalah sistem penatausahaan aset yang masih harus ditata secara baik, pemanfaatan aset, proses pemeliharaan dan juga pengawasan yang masih belum baik karena anggaran atau dana yang dimiliki untuk mengelola aset masih minim atau terbatas serta pembiayaan terhadap aset yang masih sangat jauh dari kata baik. Dari sisi pembiayaan, anggaran yang disalurkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan aset masih sangat minim atau tergolong sedikit sehingga hal tersebut membuat proses pengelolaan aset yang dilaksanakan belum bisa mencapai tahap yang efektif karena instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Belu harus menyesuaikan pengelolaan aset dengan kemampuan dari dana atau anggaran yang di dapatkan dari pemerintah daerah Kabupaten Belu.

Saran

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dengan cara memberikan peningkatan dari pendidikan tambahan menyangkut sistem pengelolaan aset tetap dan pelatihan atau kursus bagi para pegawai yang kurang mahir dalam mengoperasikan teknologi yang semakin modern seperti komputer dan teknologi modern lainnya.

Perlunya komitmen yang tegas dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu dalam memperhatikan sejauh mana efektivitas dari pengelolaan aset pada kantornya.

Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai aset yang bersertifikat dibidangnya dan independent.

DAFTAR REFERENSI

- Biryukov, A. N., Dobryshkin, E., Kravchenko, I. N., & Glinsky, M. A. (2019). Optimization of management decisions for choosing strategy of enterprises fixed assets reproduction. *Engineering for Rural Development*, 18, 1726–1735.

- Bolang, R. T. C., Kiak, N. T., Molidya, A., & Tefa, S. G. (2024). Pelatihan pengelolaan aset desa di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 8447–8452.
- Dewi. (2021). *Efektivitas penggunaan Group Line sebagai media koordinasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Universitas Mulawarman Samarinda* [Skripsi, Universitas Mulawarman].
- Edam. (2022). *Efektivitas Program Cerdas Command Center sebagai media informasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik (Studi di Kantor Walikota Manado)* [Skripsi, Universitas Sam Ratulangi].
- Hidayat, M. (2019). *Manajemen aset (privat dan publik)*. Yogyakarta: Laks Bang Press Sindo.
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Kusen, G. J. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pengelolaan aset daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)*. Sulawesi Utara: Kusen.
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236.
- Luji, K. E. (2024). Penatausahaan aset tetap dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kupang. *Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis*, 7(3).
- Mbeleng, W. D., Tameno, N., & Tiwu, M. I. H. (2024). Analisis efektivitas dan keserasian pengelolaan belanja daerah sektor pendidikan di Kota Kupang. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 54–60.
- Mbuik, N. L., de Rozari, P. E., & Ndoen, W. M. (2025). Efektivitas pengelolaan piutang kepemilikan kendaraan pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kupang. *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 6(1), 55–69.
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2020). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Mursyidi. (2020). *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.*
- Rahman, A. K. (2020). *Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Saputri, N. F. (2021). *Efektivitas pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu* [Skripsi, STIE Indonesia Jakarta].
- Seran, V. G., De Rosari, P. E., & Tungga, C. A. (2024). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Malaka. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 116–130.
- Sherraden, M. (2020). *Aset dan masyarakat miskin: Kebijakan kesejahteraan Amerika yang baru*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Sugiami, A. G. (2019). *Manajemen aset pariwisata: Pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2020). *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014a). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014b). *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*